

Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan Pekanbaru)

Arin Indah Ocfani^{1*}, Evi Marlina², Dwi Fionasari³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Riau

E-mail: indahocfaniarin@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56870/ambitek.v4i2.153>

Article Informations

Received:

(08-05-2024)

Accepted:

(25-07-2024)

Available Online:

(01-08-2024r)

Keywords

Understanding, Awareness, Taxpayer Compliance and Tax Socialization

Abstract

This research aims to determine the effect of understanding and awareness on taxpayer compliance with tax socialization as a moderating variable. The research method used in this research is a quantitative method where the data collected in this research is primary data by distributing questionnaires directly to respondents. The population of this research is individual taxpayers registered at KPP Pratama Tampan. The total population of individual taxpayers registered with KPP Pratama Tampan in 2022 is 242,329 people. The analytical method used in this research is Moderated Regression Analysis (MRA) and processed using the SPSS version 26 program application. The results of this research show that partially understanding influences taxpayer compliance and awareness influences taxpayer compliance, tax socialization is unable to moderate understanding. and awareness of taxpayer compliance.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini dalam tahap pembangunan negara dari berbagai aspek khususnya SDM serta infrastruktur (Sugiarto, 2019). Untuk itu pemerintah terus berupaya mendorong pengelolaan negara agar masyarakat dapat memiliki kehidupan yang layak dan terjamin dengan cara memaksimalkan penerimaan atau pemasukan negara. Salah satu penerimaan atau pemasukan negara terbesar berasal dari pajak. Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun (Kemenkue, 2023). Namun penerimaan pajak tersebut tidak diiringi dengan peningkatan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak atau SPT tahun 2022 hanya tumbuh tipis sebesar 2,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dimana pertumbuhan pelaporan SPT badan lebih tinggi dibandingkan SPT orang pribadi (Theodora, 2023).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan Kota Pekanbaru merupakan salah satu KPP yang ada di Pekanbaru dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang meningkat setiap tahunnya. Namun, dengan adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya. Berikut jumlah pelaporan SPT orang pribadi di KPP Pratama Tampan Pekanbaru :

Tabel 1. Jumlah Pelaporan SPT Tahunan PPh orang Pribadi Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah WPOP	WPOP Lapor SPT	Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT WPOP
2018	176.885	55.478	31,36 %
2019	187.152	50.738	27,11 %
2020	215.207	51.990	24,16 %
2021	227.989	51.488	22,58 %
2022	242.329	53.731	22,17 %

Sumber : KPP Pratama Tampan Pekanbaru

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan Laporan SPT tahunan yang diterima. Kenaikan Wajib Pajak tidak diiringi dengan kenaikan Laporan SPT Tahunan bahkan angka penerimaan lapor SPT tahunan wajib pajak orang pribadi tidak sampai setengah dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Jumlah penerimaah terendah terjadi di tahun 2022 dengan persentasi penerimaan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi sebesar 22,17 %.

Wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya dikarenakan oleh banyak faktor diantaranya adalah kurangnya pemahaman tentang perpajakan serta sistem pelayanan yang belum memuaskan ([Afrida & Kusuma, 2022](#)). Pemahaman dari wajib pajak tentang perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam menerima dan memahami adanya peraturan perpajakan. Ketika wajib pajak belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai perpajakan maka kemungkinan yang terjadi adalah semakin menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Adapun peraturan tentang perpajakan yang rumit membuat rasio penerimaan pajak di Indonesia masih rendah. Hal ini diperlukannya upaya pemerintah dalam melakukan reformasi berbagai regulasi dibidang perpajakan yang dapat meningkatkan rasio penerimaan tersebut sehingga dapat membangun negara yang merdeka dan berdaulat ([Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah, 2022](#)). Berdasarkan GAP penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [Syaputra \(2019\)](#), [Anggraeni & Lenggono \(2021\)](#), [Khodijah et al. \(2021\)](#) menunjukkan hasil bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh [Rizky & Amir \(2020\)](#), [Rachmawati & Haryati \(2021\)](#) menunjukkan hasil bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain dari pemahaman pajak, wajib pajak juga harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk memahami akan peraturan perpajakan itu sendiri. Membayar pajak tepat waktu merupakan hal yang paling utama untuk membangun kesadaran wajib pajak ([Mey Saroh & Ratnawati, 2023](#)). Indonesia merupakan negara dengan tingkat kesadaran dalam membayar pajak masih rendah, dikarenakan wajib pajak masih beranggapan bahwa negara tidak memberikan kontribusi dari pajak yang dibayarkan, sehingga membuat kepatuhan wajib pajak menurun. Hal ini mengakibatkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT-nya ([Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah, 2022](#)). GAP penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [Sulistiyowati et al., \(2021\)](#) dan [Pravasanti & Pratiwi, \(2021\)](#) menunjukkan hasil bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh ([Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah, 2022](#)) dan ([Afrida & Kusuma, 2022](#)) menunjukkan hasil bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut maka dimungkinkan ada variabel lain yang memoderasi pengaruh pemahaman pajak dan kesadaran pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, Penulis mengajukan variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Dimana dengan adanya sosialisasi perpajakan dapat memberikan pengetahuan kepada wajib pajak bahwa sosialisasi sangat penting untuk membangun pemahaman dan kesadaran wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika seorang wajib pajak tidak paham dan sadar akan peraturan perpajakan maka wajib pajak akan kesulitan untuk melakukan kewajibannya. Penelitian yang dilakukan [Kinanti & Pratomo \(2021\)](#) & [Endang Kristiawati \(2020\)](#) bahwa sosialisasi perpajakan secara bersama-sama memperkuat pengaruh variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak dimana semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di KPP Pratama Tampan Pekanbaru karena jumlah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tampan lebih banyak dibandingkan dengan KPP Pratama Senapelan Pekanbaru dan KPP Pratama Bangkinang. Maka peneliti memilih KPP Pratama Tampan sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian ([Afrida & Kusuma, 2022](#)) yang meneliti pengaruh pemahaman dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dimana objek penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Tampan Pekanbaru sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yang merupakan didasarkan pada penggunaan angka dan statistic ([Sugiyono, 2015](#)). Adapun penelitian ini mendeskripsikan hubungan pemahaman, kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi di Kantor Pelayanan Pajak Tampan Pekanbaru. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan tahun 2022 adalah sebanyak 242.329 orang. Data primer dalam penelitian didapat melalui angket di ukur dengan skala likert untuk mempermudah membandingkan dan mengevaluasi hasil kuesioner yang telah di isi lalu data akan dikumpulkan diamati untuk memperkuat hasil penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA) dan diolah menggunakan aplikasi program SPSS.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 115 dan pengembalian kusioner dapat diolah sebanyak 100. Berikut hasil pengujian atas data penelitian penelitian

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman (X1)	100	24	44	36,55	3,823
Kesadaran (X2)	100	11	20	15,85	1,850
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	27	40	33,02	2,700
Sosialisasi Perpajakan (Z)	100	15	24	20,08	1,862
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data Olahan (2024)

Berdasarkan analisis statistic deskriptif diatas Nilai rata-rata dan standar deviasi pada variabel pemahaman, kesadaran, kepatuhan wajib pajak serta sosialisasi perpajakan menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.

Tabel 3. Uji Validitas

Butir Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
X1.1	0,528	0,1966	Valid
X1.2	0,510	0,1966	Valid
X1.3	0,615	0,1966	Valid
X1.4	0,749	0,1966	Valid
X1.5	0,707	0,1966	Valid
X1.6	0,689	0,1966	Valid
X1.7	0,700	0,1966	Valid
X1.8	0,694	0,1966	Valid
X1.9	0,699	0,1966	Valid
X2.1	0,684	0,1966	Valid
X2.2	0,807	0,1966	Valid
X2.3	0,739	0,1966	Valid
X2.4	0,692	0,1966	Valid
Y.1	0,603	0,1966	Valid
Y.2	0,670	0,1966	Valid
Y.3	0,508	0,1966	Valid
Y.4	0,493	0,1966	Valid
Y.5	0,640	0,1966	Valid
Y.6	0,567	0,1966	Valid
Y.7	0,564	0,1966	Valid
Y.8	0,615	0,1966	Valid
Y.9	0,545	0,1966	Valid
Z.1	0,760	0,1966	Valid
Z.2	0,674	0,1966	Valid
Z.3	0,656	0,1966	Valid
Z.4	0,684	0,1966	Valid
Z.5	0,659	0,1966	Valid

Sumber : Data Olahan, 2024

Uji validitas diperlukan sebagai alat ukur valid atau tidak sebuah kuesioner. Hasil uji validitas di atas diperoleh bahwa semua pertanyaan yang digunakan dapat dikatakan valid. Hal ini terbuktidengan melihat nilai korelasi lebih besar dari nilai R table (N=98) yang menampilkan angka 0,1966 atau memiliki nilai signifikan pada butir pertanyaan secara keseluruhan sebesar 5%. Sehingga keseluruhan data dinyatakan valid serta layak untuk diteliti.

Tabel 4. Uji Realiabilitas

Variabel	Cronbachs Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Pemahaman (X1)	0,835	0,60	Reliabel
Kesadaran (X2)	0,711	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,752	0,60	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (Z)	0,720	0,60	Reliabel

Sumber: Data Olahan Penelitian (2024)

Berdasarkan uji reliabilitas diatas dapat dilihat bahwa besarnya nilai *Cronbach's Alpha* variabel pemahaman sebesar $0,835 > 0,60$, variabel kesadaran sebesar $0,711 > 0,60$, variabel kepatuhan wajib pajak sebesar $0,752 > 0,60$, dan variabel sosialisasi perpajakan sebesar $0,720 > 0,60$. Dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini telah reliable.

Tabel 5. Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std.Deviation	1,16128153
Most Extreme Differences	Absolute	0,070
	Positive	0,070
	Negative	-0,050
Test Statistic		0,070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data Olahan Penelitian (2024)

Berdasarkan table diatas, menunjukkan bahwa nilai *Assymp Sig kolmogorov-smirnov* (K-S) $0,200 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi secara normal.

Tabel 6. Uji Multikolinieritas Data

Coefficients ^a			
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Pemahaman	0,710	1,408
	Kesadaran	0,689	1,450
	Sosialisasi	0,926	1,079

Sumber: Data Olahan Penelitian (2024)

Berdasarkan table hasil uji multikolonieritas diatas hasil perhitungan nilai tolerance dari variabel pemahaman dan kesadaran memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil 10. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam model regresi multikolinieritas antar variabel independen tidak terdapat gejala multikolinieritas.

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1,609	0,998		1,611	0,110
	Pemahaman	-0,023	0,023	-0,120	-0,999	0,320
	Kesadaran	0,020	0,048	0,51	0,419	0,676
	Sosialisai	-0,010	0,041	-0,024	-0,229	0,819

Sumber: Data Olahan Penelitian (2024)

Berdasarkan table hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji gletser diatas menunjukkan nilai signifikansi variabel pemahaman $0,320 > 0,05$ dan variabel kesadaran menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,676 > 0,05$, variabel sosialisasi $0,819 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 8. Uji Signifikan (Uji t)

Model	Coefficients ^a					
	Panel I			Panel II		
	B	t	Sig	B	t	Sig
(Constant)	4,245	2,668	0,009	72,356	8,134	0,000
Pemahaman (X1)	0,120	3,260	0,002	-0,830	-2,593	0,011
Kesadaran (X2)	0,969	12,559	0,000	-1,354	-2,029	0,045
Sosialisasi (Z)	0,450	6,801	0,000	-2,979	-6,676	0,000
X1Z	-	-	-	0,047	2,954	0,004
X2Z	-	-	-	0,117	3,483	0,001

Variabel Moderasi : Sosialisasi

Sumber: Data Olahan Penelitian (2024)

Berdasarkan table uji t diatas, dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pada hasil uji t panel I variabel independen yaitu pemahaman, kesadaran dan sosialisasi secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. dimana nilai t hitung variabel pemahaman 3,260 lebih besar dari t table yakni 1,984 selanjutnya tingkat signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05. Untuk Nilai t hitung variabel kesadaran 12,559 lebih besar dari t tabel 1,984 selanjutnya tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan untuk nilai t hitung variabel sosialisasi 6,801 lebih besar dari t tabel 1,984 selanjutnya tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05.
2. Pada hasil uji t panel II, nilai koefisien pemahaman -0,830, kesadaran -1,354 dan selanjutnya signifikansi pemahaman 0,011 dan signifikansi kesadaran 0,045 dimana lebih kecil dari 0,05 hasil ini bertolak belakang, dimana artinya variabel sosialisasi bukan merupakan variabel pemoderasi yang mempengaruhi hubungan antara pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga mempengaruhi variabel kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun variabel sosialisasi mampu menjadi variabel independen yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dilihat dari panel I dimana sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 9. Koefisien Determinan

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,942 ^a	0,888	0,882	0,926

Sumber : Data Olahan (2024)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R²) pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai R² sebesar 0,882 yang artinya adalah sebesar 88,2% hasil dari *adjusted Square* pada penelitian ini memperlihatkan pemahaman, kesadaran sebagai variabel independen dan variabel moderasi sosialisasi perpajakan mampu menjelaskan pengaruh variabel dependent kepatuhan wajib pajak sebesar 88,20 % kemudian sisa nya 11,8% di pengaruhi oleh faktor lain di luar dari penelitian.

Pengaruh Pemahaman Pada Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian parsial (uji t) diperoleh nilai signifikan variable pemahaman sebesar $0,002 < 0,05$ dan koefisien regresi sebesar $3,260 > 1,984$. Hal ini menunjukkan bahwa variable pemahaman berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) Tampan Pekanbaru. Dengan demikian dapat disimpulkan pemahaman berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (H1). Hasil penelitian ini didukung oleh teori *Theory of Planned Behavior* dimana berhubungan dengan keyakinan mengenai manfaat yang akan diperoleh wajib pajak jika wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Dimana jika seorang wajib pajak memiliki pemahaman tentang peraturan perpajakan maka wajib pajak akan tahu dan yakin akan pentingnya pembayaran pajak bagi negara, demi menjaga stabilitas dan membangun infrastruktur guna kesejahteraan masyarakat. Pemahaman akan pajak yang dimiliki wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan mendorong mereka untuk patuh akan kewajiban perpajakannya dimana mereka memiliki keyakinan akan manfaat yang mereka akan peroleh seperti terbangunnya infrastruktur guna kesejahteraan yang akan dirasakan kembali oleh sang wajib pajak. Artinya pemahaman akan pajak yang baik berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Syaputra \(2019\)](#), [Alfina & Diana, \(2021\)](#), [Anggraeni & Lenggono \(2021\)](#), [Khodijah et al. \(2021\)](#) menunjukkan hasil bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh [\(Zuli & Diana 2021\)](#), [\(Wulandari, R. 2020\)](#) menunjukkan hasil bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Pada Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian parsial (uji t) diperoleh nilai signifikan variable kesadaran sebesar $0,000 < 0,05$ dan koefisien regresi sebesar $12,559 > 1,984$. Hal ini menunjukkan bahwa variable kesadaran berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) Tampan Pekanbaru. Dengan demikian dapat disimpulkan kesadaran berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (H2). Hasil penelitian ini didukung oleh teori *Theory of Planned Behavior* yang berkaitan dengan *behavioral belief* dimana seorang wajib pajak yang rasional akan memutuskan untuk melaksanakan atau tidak. Hal ini berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, seorang wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran pajak yang baik dan tinggi serta memiliki kepercayaan akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pajak dan memutuskan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya karena memiliki keyakinan akan manfaat yang akan diterima oleh mereka demi membantu pembangunan negara. Kesadaran yang tinggi akan perpajakan tentunya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Sulistiyowati et al., \(2021\)](#) dan [Pravasanti & Pratiwi, \(2021\)](#) menunjukkan hasil bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh [\(Putri, N.K., Zirman & Humairoh, F. 2023\)](#), [\(I. Khotimah, Susyanti, A. & Mustapita 2020\)](#), [\(Putri, K.J. & Setiawan, P.E., 2017\)](#) menunjukkan hasil bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi.

Hasil Uji Moderating Regression Analysis (MRA) pada hipotesis ketiga menunjukkan H3 ditolak, hal tersebut berarti sosialisasi tidak dapat memoderasi hubungan pemahaman dengan kepatuhan wajib pajak. Dapat Dilihat dari nilai koefisien pemahaman $-0,830$ dengan signifikansi $0,011$ lebih kecil dari $0,05$ hasil ini bertolak belakang. Dimana artinya variabel sosialisasi bukan merupakan variabel pemoderasi yang mempengaruhi hubungan antara pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun variabel sosialisasi mampu menjadi variabel independen yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* yakni Norma subjektif. Norma subjektif yaitu perasaan atau dugaan-dugaan seseorang terhadap harapan-harapan dari orang-orang yang ada didalam kehidupannya tentang dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu. Dimana karena harapan normatif orang lain menjadi rujukan untuk memenuhi harapan tersebut, harapan normatif orang lain tersebut bisa berupa penyuluhan perpajakan yakni agar taat membayar pajak sehingga individu akan berperilaku atas harapan orang lain dengan taat dalam membayar pajak. Sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan oleh pihak DJP mampu membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tampan Pekanbaru tetapi tidak mampu memoderasi pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang telah dilakukan tidak semua wajib pajak yang mampu memahami atas apa yang disosialisasikan, karena setiap wajib pajak memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu sosialisasi tidak mampu memoderasi pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [Tarigan et al., \(2022\)](#), [\(Tyasari, et al, 2021\)](#) dimana sosialisasi tidak mampu memoderasi pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi.

Hasil Uji *Moderating Regression Analysis* (MRA) pada hipotesis keempat menunjukkan H4 ditolak, hal tersebut berarti sosialisasi tidak dapat memoderasi hubungan kesadaran dengan kepatuhan wajib pajak. Dapat Dilihat dari nilai koefisien kesadaran $-1,354$ dengan signifikansi $0,04$ lebih kecil dari $0,05$ hasil ini bertolak belakang. Dimana artinya variabel sosialisasi bukan merupakan variabel pemoderasi yang mempengaruhi hubungan antara kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun variabel sosialisasi mampu menjadi variabel independen yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini di dukung dengan penelitian *Theory of Planned Behavior* yakni Norma subjektif. Norma subjektif yaitu perasaan atau dugaan-dugaan seseorang terhadap harapan-harapan dari orang-orang yang ada didalam kehidupannya tentang dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu. Mengikuti sosialisasi merupakan bentuk harapan dari pihak Direktorat Jendral Pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tampan Pekanbaru tetapi tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang telah di upayakan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak di KPP Pratama Tampan Pekanbaru tidak mampu membuat itikad baik seseorang untuk sadar memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga Direktorat Jendral Pajak perlu merangkul seluruh masyarakat dan melakukan sosialisasi secara terus menerus dan intensif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [Afrida & Kusuma, \(2022\)](#), [\(Ardila, N., Marlina, E. & Armel, R.S. 2023\)](#) dimana sosialisasi tidak mampu memoderasi pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan hasil penelitian bahwa pemahaman berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Tampan. Kesadaran berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Tampan (KPP) Tampan. Sosialisasi perpajakan bukan merupakan variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tampan. Melainkan variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana dengan adanya sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tampan. Serta sosialisasi perpajakan bukan merupakan variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tampan. Melainkan variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana dengan adanya sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tampan. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyadari masih banyak keterbatasan yang ada dalam penelitian ini dan beberapa saran yang diberikan pada penelitian selanjutnya dibidang yang sama diharapkan memperluas objek penelitian dan tidak hanya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tampan. Sehingga hasil penelitian dapat memberikan hasil dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti sanksi pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan dan pengetahuan. Selanjutnya diharapkan untuk mengkombinasikan metode penelitian yaitu dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Sehingga dapat mengurangi kemungkinan responden untuk menjawab secara tidak objektif serta meningkatkan pemahaman responden mengenai item-item pertanyaan yang diajukan. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru diharapkan untuk memberikan pemahaman serta kesadaran tentang pentingnya menjalankan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tampan Pekanbaru karena masih terdapat wajib pajak yang masih kurang memahami tentang perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan kepada masyarakat yaitu diharapkan untuk terus aktif dalam mengikuti penyuluhan berupa sosialisasi sehingga timbul kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan dari menghitung, menyetor dan melaporkan SPT. Dimana jika kewajiban pajak itu dilaksanakan manfaat dari pajak itu akan dirasakan kembali oleh wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Afrida, A. & Kusuma, G.S.M. 2022. Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1): 1.
- Anggraeni, V.K. & Lenggono, Ti.O. 2021. Pengaruh Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm di Kota Ambon). *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas* 9(1): 96–108.
- Ardila, N., Marlina, E. & Armel, R.S. 2023. Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak dengan

- Sosialisasi Sebagai Moderating. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 13(1): 65–72.
- I. Khotimah, Susyanti, A. & Mustapita 2020. Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *e – Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen*, 1–16.
- Kemenkue 2023. *Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut*. Jakarta Pusat.
- Khodijah, S., Barli, H. & Irawati, W. 2021. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2): 183.
- Kinanti, K.P. & Pratomo, D. 2021. Pengaruh Penerapan Pendaftaran Npwp Secara Online (E-Registration), E-Billing Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib (Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Depok Cimanggis Tahun 2019). *e- Proceeding of Management*, 8(6): 1–8.
- Kristiawati, E. & Wulandari, R. 2020. Sosialisasi Memoderasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Research Journal of Accounting and Business Management*, 4(2): 97.
- Mey Saroh, V. & Ratnawati, J. 2023. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, 7(2).
- Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah, E. 2022. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46.
- Pravasanti, Y.A. & Pratiwi, D.N. 2021. Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(02): 405–411.
- Putri, K.J. & Setiawan, P.E. 2017. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2): 1112–1140.
- Putri, N.K., Zirman & Humairoh, F. 2023. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan). 4(1): 1–28.
- Rachmawati, N.T. & Haryati, T. 2021. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(1): 418–429.
- Rizky, P. & Amir, H. 2020. Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1): 1–8.
- Sugiarto, E.C. 2019. *Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Menuju Indonesia Unggul*. Jakarta Pusat.
- Sugiyono 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyowati, M., Ferdian, T. & Girsang, R.N. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 1(1): 29–45.

- Syaputra, R. 2019. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 6(2): 121–144.
- Tarigan et al, 2022. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Jakarta Pusat Pada Era Pandemi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 14(1)
- Theodora, A. 2023. *Kepatuhan Melapor Meningkatkan Tipis, SPT Masih Dinanti sampai Akhir Tahun*. Kompas. Tersedia di <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/11/epatuhan-melapor-meningkat-tipis-spt-masih-dinanti-sampai-akhir-tahun>
- Tyasari, I. & Setiyowati, S.W. 2021. Hubungan Sanksi dan Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Sosialisasi (Studi Kasus KPP Pratama Malang Utara). *ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 5(2): 142.
- Wulandari, R. 2020. Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1): 169.
- Zuli & Diana 2021. Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 10(04): 11.